



PUTUSAN

NOMOR 32/PID.B/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INENG KASIM alias INENG
Tempat lahir : Toweka
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 16 Februari Tahun 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2012 ;
- Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juli 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa INENG KASIM alias INENG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa INENG KASIM alias INENG bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tidak berhak atau tanpa seizin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi*" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INENG KASIM alias INENG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar rekapan togel;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;dirampas untuk Negara ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 30 April 2012, Nomor Register Perkara PDM-28/TOBEL/Ep.2/04/2012, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa INENG KASIM Alias INENG pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di rumah "OM ALE" di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah *dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mula-mula saksi BRIPTU ROWLY SOWO berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/02/I/2012/reskrim tanggal 28 Januari 2012 tentang penyelidikan dan penyidikan perjudian, miras, dan narkoba di Kabupaten Halmahera Utara dan dengan dibantu oleh saksi BRIPTU DEVIS PAWOLE (yang merupakan anggota kepolisian) dan Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi adanya perjudian jenis kupon putih atau kupon togel di rumah "OM ALE" (DPO) di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sehingga atas informasi tersebut langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa INENG KASIM Alias INENG bersama dengan saksi MANSUR ALI



Alias CULES, dan saksi FANUR UMAR Alias NURE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta 2 (dua) orang lainnya bernama ANTONIUS PAPARANG, dan IRWANTO MAILLOA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menyelenggarakan kegiatan judi togel yaitu menyortir kertas rekapan judi togel untuk memastikan apakah ada pemasang yang jitu atau nomernya keluar. Dari penggerebekan tersebut berhasil menemukan uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan pemasangan kupon judi togel dari penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Dalam mengadakan judi togel tersebut pertama-tama sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong kepada pengecer yang berada di sekitar Desa Soasio Kecamatan Galela, yang oleh para pengecer kertas rekapan tersebut untuk mencatat pemasangan nomor judi togel oleh para pembeli, kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa kembali mendatangi dan mengumpulkan kertas rekapan beserta uang hasil penjualan atau pemasangan dari para pengecer, kemudian Terdakwa mengantarkan kertas rekapan dan hasil penjualan judi togel ke rumah “OM ALE “ (DPO) di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo hingga pukul 20.00 WIT saat nomor atau angka togel jatuh atau keluar Terdakwa langsung mensortir kertas rekapan yang Terdakwa kumpulkan sesuai dengan nomor togel yang keluar, setelah itu apabila uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa bawa ternyata kurang untuk membayarkan hadiah kepada pemasang yang menang maka Bandar IWAN (DPO) yang akan menambahkan kekurangan tersebut, namun apabila uang penjualan kupon judi togel lebih banyak dari uang hadiah yang dibayarkan maka sisanya akan diserahkan kepada Bandar yaitu IWAN (DPO).



- setiap satu kali pemasangan nomor taruhan judi togel singapura tarifnya Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor yang dipasang pemasang jitu atau keluar maka hadiah yang diterima pemasang apabila 4 (empat) nomor digit keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 2 (dua) nomor sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun apabila nomor yang dipasang pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil Terdakwa dan disetorkan kepada "IWAN" (DPO) sebagai Bandar judi.
- Bahwa dari hasil menjual judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi atau fee dari bandar "IWAN"(DPO), sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) yang dibagi bersama para pengecer dimana Terdakwa mendapat bagian 12 % (dua belas persen) sedangkan pengecer mendapat 15% (lima belas persen) dari omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa INENG KASIM Alias INENG pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira jam 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan atau ditiadakan syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, mula-mula saksi BRIPTU ROWLY SOWO berdasarkan Surat Perintah Kapolres Halmahera Utara Nomor Sprin/02/I/2012/reskrim tanggal 28 Januari 2012 tentang penyelidikan dan penyidikan perjudian, miras, dan narkoba di Kabupaten Halmahera Utara dan dengan dibantu oleh saksi BRIPTU DEVIS PAWOLE (yang merupakan anggota kepolisian) dan Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi adanya perjudian jenis kupon putih atau kupon togel di rumah "OM ALE" (DPO) di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara sehingga atas informasi tersebut langsung melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa INENG KASIM Alias INENG bersama dengan saksi MANSUR ALI Alias CULES, dan saksi FANUR UMAR Alias NURE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) beserta 2 (dua) orang lainnya bernama ANTONIUS PAPARANG, dan IRWANTO MAILOA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang menyelenggarakan kegiatan judi togel yaitu menyortir kertas rekapan judi togel untuk memastikan apakah ada pemasang yang jitu atau nomernya keluar. Dari penggerebekan tersebut berhasil menemukan uang hasil penjualan kupon judi togel sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan pemasangan kupon judi togel dari penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Halmahera Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Dalam mengadakan judi togel tersebut pertama-tama sekitar pukul 08.00 wit Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong kepada pengecer yang berada di sekitar Desa Soasio Kecamatan Galela, yang oleh para pengecer kertas rekapan tersebut untuk mencatat pemasangan nomor judi togel oleh para pembeli, kemudian sekitar pukul 17.00 wit Terdakwa kembali mendatangi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan kertas rekapan beserta uang hasil penjualan atau pemasangan dari para pengecer, kemudian Terdakwa mengantarkan kertas rekapan dan hasil penjualan judi togel ke rumah “OM ALE “ (DPO) di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo hingga pukul 20.00 WIT saat nomor atau angka togel jatuh atau keluar. Terdakwa langsung mensortir kertas rekapan yang Terdakwa kumpulkan sesuai dengan nomor togel yang keluar, setelah itu apabila uang hasil penjualan judi togel yang Terdakwa bawa ternyata kurang untuk membayarkan hadiah kepada pemasang yang menang maka Bandar IWAN (DPO) yang akan menambahkan kekurangan tersebut, namun apabila uang penjualan kupon judi togel lebih banyak dari uang hadiah yang dibayarkan maka sisanya akan diserahkan kepada Bandar yaitu IWAN (DPO).

- setiap satu kali pemasangan nomor taruhan judi togel singapura tarifnya Rp. 1000,- (seribu rupiah) kemudian apabila nomor yang dipasang pemasang jitu atau keluar maka hadiah yang diterima pemasang apabila 4 (empat) nomor digit keluar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk 3 (tiga) nomor sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta untuk 2 (dua) nomor sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) namun apabila nomor yang dipasang pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil Terdakwa dan disetorkan kepada “IWAN” (DPO) sebagai Bandar judi.
- Bahwa dari hasil menjual judi togel tersebut, Terdakwa mendapatkan komisi atau fee dari bandar “IWAN”(DPO), sebesar 27 % (dua puluh tujuh persen) yang dibagi bersama para pengecer dimana Terdakwa mendapat bagian 12 % (dua belas persen) sedangkan pengecer mendapat 15% (lima belas persen) dari omzet penjualan;
- Bahwa Terdakwa dalam mengadakan atau menyelenggarakan permainan judi togel tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah / janji menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MANSUR ALI alias CULES :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Om Ale, di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Polisi telah menangkap Terdakwa bersama empat orang lainnya, termasuk saksi karena diduga melakukan perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dan saksi dan tiga orang teman lainnya sedang menyortir hasil penjualan togel yang sebelumnya dikumpulkan dari para pengecer masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer karena saksi pernah memasang judi togel pada Terdakwa dan sekaligus pengumpul judi togel untuk wilayah Galela;
- Bahwa Terdakwa memiliki pengecer sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa selaku pengumpul, setiap pagi Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong dan kertas syair kepada para pengecer, kemudian sore harinya Terdakwa kembali untuk mengumpulkan rekapan yang pagi harinya diserahkan beserta uang hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa rekapan dan uang hasil judi togel, termasuk hasil penjualan oleh Terdakwa sendiri, dilaporkan kepada Ongen sebagai koordinator pengumpul dan selanjutnya



disortir untuk dicatat nomor pemasangannya oleh masing-masing pengumpul, dan terakhir hasil sortiran bersama uang diserahkan kepada Iwan sebagai bandar setelah dipotong upah untuk pengumpulnya ;

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa sebesar 25 % dari hasil penjualan judi togel sehari, dengan pembagian 10 % untuk Terdakwa dan 15 % untuk pengecernya ;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut berupa angka-angka berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka ;
 - Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang menang, maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tiga bulan menjadi pengumpul judi togel ;
 - Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel sudah dilarang oleh undang-undang ;
 - Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan pokok sebagai petani kopra;
 - Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kertas rekapan judi togel sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan milik Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. FANUR UMAR alias NURE :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di rumah Om Ale, di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, Polisi telah menangkap Terdakwa dan saksi bersama tiga orang temannya lainnya karena diduga melakukan perjudian;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dan saksi dan tiga orang lainnya sedang merekap hasil penjualan togel yang sebelumnya dikumpulkan dari para pengecer masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah pengecer dan sekaligus pengumpul judi togel untuk wilayah Galela;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa memiliki pengecer ;
- Bahwa selaku pengumpul, setiap pagi Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong dan kertas syair kepada para pengecer, kemudian sore harinya Terdakwa kembali untuk mengumpulkan rekapan yang pagi harinya diserahkan beserta uang hasil pemasangan judi togel ;
- Bahwa rekapan dan uang, termasuk hasil penjualan milik Terdakwa, dilaporkan kepada Ongen sebagai koordinator pengumpul dan selanjutnya disortir untuk dicatat nomor pemasangannya oleh masing-masing pengumpul, dan terakhir hasil sortiran bersama uang diserahkan kepada Iwan sebagai bandar setelah dipotong upah untuk pengumpulnya ;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa sebesar 25 % dari hasil penjualan judi togel sehari, dengan pembagian 10 % untuk Terdakwa dan 15 % untuk pengecernya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut berupa angka-angka berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka ;
- Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang menang, maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hadiah bagi pemenang judi togel biasanya diambil dari uang hasil penjualan, sebelum disetor ke Bandar, jika kurang dimintakan ke Bandar ;
 - Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang dan kertas rekapan judi togel milik Terdakwa, namun tidak tahu berapa banyaknya ;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa sudah tiga bulan menjadi pengumpul judi togel ;
- Bahwa saksi mengetahui permainan judi togel sudah dilarang oleh undang-undang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan

dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di rumah Om Ale, di Desa Gosoma, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi pengecer dan pengumpul judi togel dari para pengecer ;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa bersama empat teman sesama pengumpul sedang menyortir rekapan penjualan judi togel ;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang pengecer di Galela ;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kertas rekapan judi togel sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa selaku pengumpul, setiap pagi Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong dan kertas syair kepada para pengecer yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di tempat fotocopian, kemudian sore harinya Terdakwa kembali untuk mengumpulkan rekapan yang pagi harinya diserahkan tersebut beserta uang hasil penjualan judi togel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan dan uang, termasuk hasil penjualan Terdakwa sendiri, lalu dilaporkan kepada Ongen sebagai koordinator pengumpul dan selanjutnya disortir untuk dicatat nomor pemasangannya oleh masing-masing pengumpul, dan terakhir hasil sortiran bersama uang diserahkan kepada Iwan sebagai bandar setelah dipotong upah untuk Terdakwa ;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima sebesar 25 % dari hasil penjualan judi togel sehari, dengan pembagian 10 % untuk Terdakwa dan 15 % untuk pengecernya ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut berupa angka-angka berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka ;
- Bahwa harga 1 (satu) kupon togel adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika nomor yang dipasang menang, maka untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagi pembeli judi togel yang nomornya menang, uang hadiah biasa diambilkan dari uang hasil penjualan judi togel sebelum diserahkan ke Bandar, jika kurang akan dimintakan ke Bandar ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan menjadi pengumpul judi togel ;
- Bahwa Terdakwa berjualan togel hanya untuk menambah penghasilan karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani kopra ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi pengumpul dan mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yang telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 21/Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 8 Maret 2012, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel ;

Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari kedua dakwaan tersebut yang dianggap lebih mendekati fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa mendapat izin ;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

1 Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga



melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama INENG KASIM alias INENG; Dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur “Tanpa Mendapat Ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah tidak adanya kewenangan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam unsur ini dan di Indonesia sejak tahun 1974, karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh sebab itu larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (UU No. 7 tahun 1974). Sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Mansur Ali dan Fanur Umar serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menjadi pengecer sekaligus pengumpul judi togel selama 3 (tiga) bulan dan memiliki 2 (dua) orang pengecer judi togel di wilayah Galela, dimana selama Terdakwa menjadi pengecer dan pengumpul judi togel tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa sudah pula mengetahui kalau permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah, berdasarkan hal tersebut maka unsur “tanpa mendapat ijin” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



- 3 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran / keinsyafan yang penuh dari Terdakwa atau dengan akal sehat dikehendaki oleh pelaku tindak pidana tersebut, serta Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang oleh Undang Undang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mansur Ali, saksi Fanur Umar dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Terdakwa adalah pengecer sekaligus pengumpul judi togel dan memiliki 2 (dua) orang pengecer yang berada di wilayah Galela; Selaku pengumpul judi togel, setiap pagi Terdakwa mengantarkan kertas rekapan kosong dan kertas syair kepada para pengecer judi togel yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli di tempat fotocopian, selanjutnya menjadi tugas para pengecer, termasuk Terdakwa sendiri, untuk berjualan judi togel yang permainannya dilakukan dengan cara para pembeli yang memasang taruhan togel berupa kombinasi 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga 1 (satu) pasangan nomor adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sore harinya Terdakwa kembali untuk mengumpulkan rekapan yang pagi harinya diserahkan tersebut beserta uang hasil penjualan judi togel ; Selanjutnya rekapan dan uang tersebut dilaporkan kepada Ongen sebagai koordinator pengumpul dan selanjutnya disortir untuk dicatat nomor pemasangannya oleh masing-masing pengumpul di rumah om Ale; Bahwa sortiran dilakukan biasanya setelah pengumuman nomor judi togel, yang diketahui dari Ale ;

Menimbang, bahwa apabila nomor yang dibeli sama dengan nomor yang diumumkan, maka dengan pembelian seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; Namun jika nomor yang dibeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar, maka para pembeli tersebut tidak mendapat apa-apa sehingga untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pembeli tidak bisa mengetahui dengan pasti nomor berapa yang akan keluar;

Menimbang, bahwa untuk uang hadiah bila ada nomor judi togel yang menang, para pengumpul biasanya akan memotongnya terlebih dulu dari uang hasil penjualan judi togel, namun jika kurang akan ditambah oleh bandarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil sortiran bersama uang diserahkan kepada Iwan sebagai bandar setelah dipotong upah untuk Terdakwa yaitu sebesar 25 % dari hasil penjualan judi togel sehari, dengan pembagian 10 % untuk Terdakwa dan 15 % untuk pengecernya ; Sehingga dalam hal ini Terdakwa mendapat keuntungan ganda karena bertindak selaku pengecer dan pengumpul ;

Menimbang, bahwa karena keuntungan yang cukup tersebut membuat Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjadi pengecer dan pengumpul judi togel, padahal Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai petani kopra; Hingga akhirnya pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 20.00 WIT di rumah Om Ale, di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa ditangkap oleh Polisi; Dimana saat itu, Terdakwa bersama saksi Fanur Umar dan saksi Mansur Ali serta 2 (dua) orang teman lainnya sesama pengumpul judi togel, sedang menyortir rekapan judi togel; Ketika ditangkap, ditemukan uang sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kertas rekapan sebanyak 3 (tiga) lembar yang merupakan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan Terdakwa secara sadar menjadi pengumpul judi togel selama 3 (tiga) bulan dan telah mendapatkan keuntungan ganda dari memberikan kesempatan kepada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi togel tersebut, baik sebagai pengecer maupun pengumpul; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pokok dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya; Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; oleh karena berdasarkan fakta persidangan, uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana yaitu uang yang dikumpulkan Terdakwa dari hasil penjualan judi togel, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara ;
- 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel; oleh karena barang bukti tersebut telah terbukti dipersidangan merupakan sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya dan terlarang dalam penggunaannya, maka terhadap semua barang bukti tersebut harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidak mampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan pemberantasan penyakit masyarakat terutama judi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa INENG KASIM alias INENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan togel ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 14 Juni 2012 oleh kami : MARTUA SAGALA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh MARTUA SAGALA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh HAMZAH KAILUL,SH. dan NI KADEK AYU ISMADEWI,SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ALWI U.H. ALTING,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh SRIMARDIANA DJOISANGADJI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HAMZAH KAILUL,SH.

MARTUA SAGALA,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

Panitera Pengganti,

ALWI U.H. ALTING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)